

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERNIKAHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1644 K/PDT/2020)

Efrilius Kantriburi¹, Ketut Sudiatmaka², Komang Febrinayanti Dantes³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { efriliuskantriburi@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id }

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI Dalam memutus Perkara Pembatalan Pernikahan Nomor 1644 K/Pdt/2020. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan pernikahan (studi putusan mahkamah agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020). Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung RI Dalam Memutus Perkara Pembatalan Pernikahan Nomor 1644 K/Pdt/2020 adalah bermula adanya putusan pengadilan negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms dan dikuat kan dengan putusan pengadilan tinggi jawa tengah nomor 423/PDT/2019/PTSMG dengan dasar pertimbangan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan pihak tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mana diatur pada pasal 1365 Kitab Undang- undang Hukum Perdata (BW). Terdapat asas -asas dan norma tidak tertulis pada masyarakat Banyumas: Sepadang-sepinginang dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang sebagai dasar dalam Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020. Kedua, perbuatan melawan hukum berupa pembatalan pernikahan secara sepihak menimbulkan akibat hukum mengenai penggantian biaya kerugian baik materiil maupun im materiil kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini pihak perempuan dan melalui putusan tersebut maka kesepakatan akan melakukan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020. Saran, Diharapkan kepada orang tua untuk meyakinkan anak baik perempuan atau laki-laki, sebelum anaknya melakukan pernikahan atau perkawinan agar benar-benar berani bertanggungjawab atas kesepakatan akan menikahi atau mengawini anak seseorang, supaya tidak merugikan pihak yang diajak kawin atau nikah ataupun merugikan pihak keluarganya, sehingga sesuai dengan asas dan nilai-nilai kepatutan dimasyarakat.

Kata Kunci : Pembatalan perjanjian, Pernikahan, Perbuatan Melawan Hukum

Abstract

The purpose of this study was to find out the basis for the consideration of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in deciding the case of annulment of marriage number 1644 K/Pdt/2020. To find out the legal consequences of marriage annulment (study of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1644 K/Pdt/2020). The research method used is normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that first, the basis for consideration of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in deciding the case of annulment of marriage number 1644 K/Pdt/2020 is that the Banyumas district court decision Number 5/Pdt.G/2019/PN Bms was confirmed by the decision of the Central Java High Court. number 423/PDT/2019/PTSMG on the basis of legal considerations that the actions carried out by the defendant are unlawful acts which are regulated in article 1365 of the Civil Code

(BW). There are unwritten principles and norms in the Banyumas community: Sepadang-sepinginang and the jurisprudence of the Supreme Court Number 3191 K/Pdt/1984 dated December 12, 1985 which is the basis in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1644 K/Pdt/2020. Second, unlawful acts in the form of unilateral marriage annulment have legal consequences regarding the compensation of material and immaterial losses to the injured party, in this case the woman, and through this decision, the agreement to carry out the marriage is deemed to have never existed in accordance with the Supreme Court's decision. RI Number 1644 K/Pdt/2020. Suggestion, It is hoped that parents will convince their children, both girls and boys, before their children get married or marry so that they really dare to be responsible for the agreement to marry or marry someone's child, so as not to harm the party invited to marry or marry or harm the family. , so that it is in accordance with the principles and values of propriety in society.

Keywords: Cancellation of agreement , Marriage, Unlawful Acts

PENDAHULUAN

Cipta merupakan kemampuan mental berpiki rmanusia dalam menghasilkan filsafat dan ilmu alam pengetahuan. Adapun rasa yang meliputi jiwa manusia untuk mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan. Kebudayaan khususnya unsur rasa yang menghasilkan kaidah- kaidah dan nilai-nilai itu merupakan unsur normatif yang merupakan *design for living*. Artinya, Kebudayaan adalah garis-garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (Masturi Pide, 2014:19-20).

Hukum adat merupakan hukum yang tertua di masyarakat Indonesia. Setelah hukum adat ini berkembang dan semakin ada perubahan mengenai hukum adat harus dikodifikasikan. Selain hukum adat yang adadi Indonesia adalah hukum nasional. Indonesia mempunyai aturan hukum nasional karena secara jelas pada pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang memuat semua penyelenggaraan suatu pemerintahan didasarkan atas hukum. Dari salah satu aturan tersebut sudah jelas bahwa dalam hal semua penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan dan sesuai dengan koridor hukum. Peraturan tujuannya mengatur tingkah laku masyarakat dalam berbangsa maupun bernegara supaya bisa tertib dan aman suatu negara tersebut.

Negara Indonesia juga memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai perseorangan dalam hal ini perkawinan. Di

Indonesia, Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita (Tutik, 2014 : 99). Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak (Syarifuddin, 2013 : 386).

Namun mengenai perkawinan telah ada aturan yang mengaturnya yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan produk hukum pertama yang memberikan gambaran yangn yata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan Bhineka Tunggal Ika dan juga merupakan unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaannya itu. Undang-undang perkawinan dibatasi dengan baik sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang

perempuan yang memenuhi syarat- syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain (Prodjodikoro, 1981 :7-8).

Adanya perkawinan yang sah, maka anak yang di lahirkan dari pasang suami istri tersebut maka anak itu juga akan berkedudukan sebagai anak yang sah pula, yang dalam artinya apabila suatu perkawinan tersebut di lakukan secara sah menurut agama dan undang-undang yang berlaku maka keberadaannya dan akibat yang ditimbulkannya akan di terima dan diakui secara sah oleh masyarakat maupun Bangsa dan Negara. Sebuah perkawinan tentunya mengarah pada kelanjutan keturunan. Keturunan merupakan sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, karunia tuhan harus dijaga dengan baik. Terkadang ada beberapa orang tua sudah melakukan pertunangan tetapi batal untuk melakukan perkawinan dan calon istrinya sudah hamil pada saat akan pertunangan.

Yang terjadi pada saat ini, masyarakat menganggap bahwa setelah tunangan itu dibebaskan untuk segalanya. Mereka yang sudah bertunangan biasanya malah lebih bebas lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, seperti berduka-duka, tidur bareng layaknya sebagai suami istri dan tidak jarang orangtua mereka pun membiarkannya. (Arahman, 2019 :3)

Pertunangan merupakan proses awal untuk saling mengenal dan melakukan suatu perkawinan atau pernikahan. Perkawinan dalam hukum islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebelum terjadinya suatu pernikahan, maka dilakukanlah peminangan atau *khitbah* yang dimuat dalam Kompilasi

Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI). Peminangan atau khitbah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (Savitri, 2015 :40).

Terkadang seseorang yang sudah melakukan suatu peminangan dan sudah akan menikah, terjadi suatu pembatalan sepihak baik dari mempelai laki-laki dan atau dari mempelai perempuan. akibat pembatalan pernikahan tersebut pasti ada pihak yang dirugikan. Seperti misalnya salah satu contoh kasus yaitu, Akibat membatalkan pernikahan secara sepihak, calon pengantin pria berinisial AS di Banyumas, Jawa Tengah harus menjadi pesakitan dimeja hijau. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan calon pengantin perempuan berinisial SSL dan menjatuhkan denda 150 juta rupiah pada mantan calonsuaminya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yuridis normatif penulisan ini dilakukan dengan cara inventarisasi hukum secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan tertentu yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan isu hukum atau objek dari penelitian ini, sehingga penelitian ini memperoleh suatu penemuan hukum terhadap objek dari masalah yang dikaji (Ali, 2011:25). Penelitian dalam rangka penulisan ini bersifat normatif yaitu didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah putusan Mahkamah Agung RI nomor 1644 K/Pdt/2020 dengan hukum perjanjian dan hukum perkawinan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBATALAN PERNIKAHAN NOMOR 1644K/PDT/2020

Bermula dari adanya putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms yang dimana pihak penggugat bernama Sri Subur Letari Melawan tergugat Agus Sutyono. Alasan diajukannya gugatan adalah Pihak penggugat dengan tergugat sudah lama menjalin hubungan hingga akhirnya Pengugat dan Tergugat memutuskan untuk menjalin hubungan asmara secara jarak jauh (*longdistancerelationship*) dikarenakan pada saat itu Tergugat masih bekerja di luar negeri (Korea). Kemudian pada sekitar bulan November tahun 2018 Tergugat pulang dari bekerja di Korea dan memutuskan untuk meminang/melamar Pengugat pada tanggal 14 Februari tahun 2018 yang mana acara lamaran dilangsungkan sesuai dengan adat istiadat (tradisi) Jawa.

Pada acara lamaran tersebut Tergugat datang bersama dengan keluarga dan tetangga Tergugat ke rumah orangtua Pengugat membawa cincin pertunangan dan barang-barang hantaran lainnya yang kemudian disambut baik oleh Pengugat, keluarga Pengugat serta tetangga Pengugat. Acara lamaran tersebut telah disepakati pula baik dari Pihak Tergugat maupun Pengugat bahwa Tergugat akan menikahi Pengugat setelah bulan Sura (bulan September tahun 2018), yang dalam adat istiadat Jawa disebut dengan istilah "getok dina. Pada tanggal 14 Februari tahun 2018 setelah acara lamaran berlangsung, Tergugat kemudian mengajak Pengugat pergi main yang ternyata diketahui Tergugat mengajak Pengugat *chek in* di salah satu Hotel Srandildi wilayah Kroya, Cilacap. Setelah berada didalam kamar hotel Tergugat kemudian merayu Pengugat dan mengajak melakukan hubungan biologis, pada saat itu Pengugat menolaknya, akan tetapi Tergugat kembali membujuk dan meyakinkan Pengugat dengan mengatakan "tidak apa-apa melakukan hubungan intim kan kita sudah lamaran dan nanti kamu akan saya nikahi.

Akhirnya Pengugat mempercayai janji yang diberikan oleh Tergugat sehingga Pengugat mau memberikan keperawanan Pengugat kepada Tergugat dan terjadilah hubungan biologis

antara Pengugat dan Tergugat untuk pertama kalinya. Pada tanggal 15 Februari tahun 2018 Tergugat kembali membawa Pengugat *chek in* disalahsatu Hotel di wilayah Kroya, Cilacap masih dengan janji bahwa Tergugat akan menikahi Pengugat sehingga kembali terjadi hubungan biologis antara Pengugat dan Tergugat. Tergugat selalu menggunakan dalih jika Pengugat dan Tergugat sudah resmi bertunangan dan akan segera menikah sebagai siasat membujuk Pengugat untuk mau melakukan hubungan biologis dengan Tergugat, hal tersebut berlangsung kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali dalam kurun waktu bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2018. Sekitar bulan Mei tahun 2018 Tergugat kedatangan berselingkuh dengan mantan pacar Tergugat yang bernama SEPTIRAHAYU (mantan pacar Tergugat) yang diketahui oleh Pengugat melalui hp Tergugat. Kemudian pada bulan September tahun 2018 Pengugat bersama wakil dari keluarga Pengugat datang ke rumah Tergugat (saat itu ditemui langsung oleh Tergugat dan ayah Tergugat) untuk menanyakan kepastian kapan pernikahan Pengugat dan Tergugat akan dilangsungkan mengingat sesuai dengan kesepakatan pada saat pertunangan (lamaran) pernikahan akan dilaksanakan bulan September tahun 2018, akan tetapi dari Tergugat dan keluarga Tergugat menjanjikan pernikahan setelah acara selamatan 1 tahun meninggalnya (mendak sepisan) ibu Tergugat yakni bulan Oktober 2018.

Sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2018 pernikahan tidak kunjung dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat sehingga Pengugat dan wakil dari keluarga Pengugat kembali mendatangi Tergugat dan keluarga Tergugat untuk menanyakan kejelasan kapan acara pernikahan Pengugat dan Tergugat akan dilangsungkan. Saat pertemuan tersebut Tergugat dan ayah Tergugat mengatakan akan datang menemui keluarga Pengugat seminggu setelah pertemuan tersebut untuk memberikan kepastian tanggal pernikahan Pengugat dan Tergugat.

Satu minggu kemudian Tergugat datang ke rumah Penggugat namun tidak didampingi oleh wakil dari keluarga Tergugat melainkan bersama 2 (dua) orang teman Tergugat yang bernama Sdr. Prima dan Sdr. Juned dan mengatakan bahwa Tergugat menolak untuk menikahi Penggugat tanpa alasan yang jelas.

Sejak kedatangan Tergugat dan dua orang teman Tergugat ke rumah Penggugat tersebut Tergugat menjadi sulit dihubungi bahkan menghindari dari Penggugat sehingga membuat Penggugat dan keluarga Penggugat sangat kecewa dan sakit hati apalagi mengetahui Penggugat sudah direnggut kesuciannya (keperawanannya) oleh Tergugat dengan janji akan menikahi Penggugat.

Acara pertunangan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 14 Februari tahun 2018 sampai dengan saat ini belum pernah ada utusan resmi dari keluarga Tergugat yang menyatakan memutuskan pertunangan Penggugat dengan Tergugat.

Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara pembatalan pernikahan nomor 1644 k/pdt/2020 justru menambah kuatnya keputusan dari Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms dan Putusan Nomor 423/PDT/2019/PT SMG yang dalam dasar pertimbangannya menolak seluruhnya gugatan Tergugat Kompensi (semula tergugat pada pengadilan negeri dan pemohon banding pada pengadilan tingkat banding) telah melakukan pembatalan secara sepihak rencana pernikahan dengan Penggugat Kompensi (semula Penggugat pada pengadilan negeri dan Termohon banding pada pengadilan tingkat banding) yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya telah dilakukan kesepakatan yang melibatkan kerabat kedua belah pihak, sehingga pembatalan *a quo* membawa kerugian moril pada Penggugat Kompensi dan keluarga.

2. AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERNIKAHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1644 K/PDT/2020)

Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat Kompensi/Penggugat

Rekonpensi yang telah membatalkan pertunangan dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Pendapat majelis ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang kaidah hukumnya “bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib membayar kerugian” Pada pasal 1372 KUHPer, menyatakan: “Tuntutan perdata tentang hal penginaan diajukan untuk memperoleh pengantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan namabaiik”

Kerugian moril yang lain berupa secara tidak langsung menghina dan merendahkan kehormatan serta nama baik pihak perempuan dan keluarga perempuan, sehingga pantas pihak tergugat dikenakan konsekuensi untuk membayar ganti rugi. Dalam ganti rugi imateriil. Ketentuan tentang berapa besar ganti rugi imateriil sampai dengan saat ini belum ada ketentuan yang nyata-nyata menentukan besarnya. Namun dalam praktek peradilan di Indonesia sebagaimana dalam putusan-putusan yang sudah termasuk kategori yurisprudensi, besarnya sangat tergantung pada status atau kondisi sosial masing-masing pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung RI Dalam Memutus Perkara Pembatalan Pernikahan Nomor 1644 K/Pdt/2020 adalah bermula adanya putusan pengadilan negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms dengan dasar pertimbangan hokum bahwa perbuatan yang dilakukan pihak tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mana diatur pada pasal 1365 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (BW). Pasal 1365 menyebutkan bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya mengganti kerugian dan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan nilai kepatutan yang ada pada masyarakat. Ditambah yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang kaidah hukumnya dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib membayar kerugian. Kemudian pertimbangan dasar hukum tersebut dikuatkan kembali oleh putusan pengadilan jawa tengah berdasarkan putusan nomor 423/PDT/2019/PT SMG dan dikuatkan juga melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644K/Pdt/2020.

Harapannya; 1. Diharapkan kepada masyarakat yang melakukan perjanjian akan melakukan pernikahan atau perkawinan, supaya memahamikan menjalankan asas-asas kepatutan yang ada dalam masyarakat, sehingga tidak ada nantinya pembatalan secara sepihak pada saat melakukan pernikahan atau perkawinan. 2. Diharapkan kepada orang tua untuk meyakinkan anak baik perempuan atau laki-laki, sebelum anaknya melakukan pernikahan atau perkawinan agar benar-benar berani bertanggungjawab atas kesepakatan akan menikahi atau mengawini anak seseorang, supaya tidak merugikan pihak yang diajak kawin atau nikah ataupun merugikan pihak keluarganya. 3. Diharapkan pemerintah dapat mengakomodir suatu perundang-undangan perkawinan yang lebih khusus mengatur hak dan kewajiban para pihak saat sebelum diadakan perkawinan (pernikahan) atau saat dilakukan pertunangan yang resmi disaksikan oleh kedua keluarga parapihak.

DAFTAR PUSTAKA

- , 1979. Hukum Perikatan. Jakarta : PT.intermasa.
- , 1994. Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 26. Jakarta : Intermasa. Simajuntak P.N.H.
2016. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana Frenada
- , 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- , 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdulkadir, Muhammad. 1992. Hukum Perikatan. Bandung : CitraAditya.
- Ali, H. Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: SinarGrafika
- AmiruddindanAsikin,Zainal.2016.PengantarMetodePenelitianHukum.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Hanafi. 2017. Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia). Jurnal Al'adl, Volume Ix Nomor 2
- Arrahman, Bobby Cholif. 2019. Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan
- Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
- Faisal.2017. Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, Vol. 4 Nomor 1
- Hadikusuma,Hilman.2007.HukumPerkawinanIndonesia(MenurutPerundang-an, Hukum Adat, Hukum Agama). Bandung : MasdarMaju.
- <https://nasional.okezone.com/read/2021/03/10/337/2375378>/Diakses Pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 11. 30 Wita
- <https://news.detik.com/berita/d483035/ruku-n-menikah-dan-syarat-sahnya-dalam-islam>,diakses pada tanggal 5 Juli 2021
- <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa>, diakses pada 10 Desember 2021.
- Kamus Hukum (Bandung: Citra Umbara, 2008).

- Kansil. C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana dimuat berdasarkan Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847
 2. Kompilasi Hukum Islam
Mariam, Darus Badruzaman. 2015. Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
Marwah.2015.PermohonanPembatalanPerkawinanYangDilakukanIstriPertama Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume3.
Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Media Group.
Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2014. Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta: Rajawali Pers.
Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, Jurnal Crefido, Volume 02, Nomor 02.
Najih, Mokhammad dan Soimin. 2014. Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia). Malang : Setara Press
 3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644K/Pdt/2020
 4. Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PNBms
 5. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 423/PDT/2019/PT SMG
Saliman, Abdul R. 2014. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
Savitri, Kania Galuh. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” Dan Wanprestasi Dengan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68k/Pdt/2009). Artikel Ilmiah. Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa, Balwanti. 2020. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan. Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin Vol. 03, No. 03.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.
- Soendandar, Taryana, dkk. 2016. Kompilasi Hukum Perikatan. Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Suratma dan Dillah. 2015. Metode Penelitian Hukum. Bandung: ALFABETA.
- Subekti, R. 2002. Hukum Perjanjian, cet. 19. Jakarta: PT. Intermedia.
- Syarifuddin, Muhammad, dkk. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, Dan Muhammad Rusli Arafat. 2019. Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. Jurnal Pena Justisia :Media Komunikasi Dan Kajian Hukum,Volume 18,Nomor 1
- Turatmiyah.,Sri, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera. 2015. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. Jurnal Hukum IusQuia Iustum No. 1 Vol.22
- Tutik, Titik Triwulan. 2014. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional.
6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun1959
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 186. Tambahan lembaran Negara Nomor 6401.
 8. Undang-Undang Nomor1Tahun1974 Tentang Perkawinan,Lembaran Neara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Windari, Ratna Artha. 2014. Hukum
Perjanjian, Yogyakarta : Graha

Ilmu